



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta untuk mendorong peningkatan kinerja, perlu untuk memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.
7. Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diterimakan kepada PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan.
8. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
9. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja secara terus menerus minimal selama 5 (lima) tahun dengan lama cuti 3 (tiga) bulan dan tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun tersebut

### BAB II

#### TUJUAN

##### Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka pemberian Tambahan Penghasilan.

### BAB III

#### KRITERIA PENERIMA

##### Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan bagi PNS dan CPNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. secara nyata menjalankan tugas di Pemerintah Daerah; dan
  - b. tercantum dalam daftar gaji.

- (2) PNS atau CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang:
- cuti melahirkan anak pertama/kedua/ketiga;
  - melaksanakan pendidikan dan pelatihan; dan
  - melaksanakan tugas sebagai peserta lomba/pelatih/pendamping peserta lomba tingkat provinsi/nasional.
- (3) Tambahan penghasilan tidak diberikan bagi PNS atau CPNS yang:
- memperoleh tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi guru;
  - memperoleh tunjangan fungsional (medis dan pendidik);
  - menduduki jabatan sebagai kepala desa/penjabat kepala desa;
  - yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi vertikal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu atau yang sejenisnya;
  - mutasi keluar daerah;
  - menjalani masa persiapan pensiun/bebas tugas;
  - menjalani hukuman pidana penjara/kurungan;
  - sedang menjalani Cuti Besar atau cuti di luar tanggungan Negara, termasuk izin melahirkan untuk anak keempat dan seterusnya; dan
  - tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebanyak 20 (dua puluh) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan.

## BAB IV PENGANGGARAN

### Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah masing-masing
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Belanja Tidak Langsung.

## BAB V BESARAN DAN KOMPONEN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Bagian Kesatu

#### Besaran Tambahan Penghasilan

### Pasal 5

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan diukur berdasarkan tugas, tanggungjawab, wewenang, tingkat eselon dan kepangkatan.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Komponen Tambahan Penghasilan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 7

Komponen Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :

- a. komponen statis; dan
- b. komponen dinamis.

Paragraf 2  
Komponen Statis  
Pasal 8

- (1) Komponen Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) PNS/CPNS yang tidak masuk kerja karena sedang:
  - a. melaksanakan tugas belajar;
  - b. menjalankan cuti melahirkan anak pertama/kedua/ketiga;
  - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - d. melaksanakan tugas sebagai peserta lomba/pelatih/pendamping peserta lomba tingkat provinsi/nasional;diberikan Komponen Statis sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Komponen Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan berkenaan.
- (3) PNS/CPNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dipotong dari komponen statis sebesar:
  - a. Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dipotong sebesar 50% (lima puluh persen).
  - b. Paling lama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dipotong sebesar 25% (dua puluh lima persen).
  - c. Paling lama 2 (dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dipotong sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) PNS/CPNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tidak diberikan tambahan penghasilan Komponen Statis pada bulan berkenaan.
- (5) Pembayaran Komponen Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing PNS/CPNS dituangkan dalam Penghitungan Tambahan Penghasilan yang disusun oleh atasan langsung.

- (6) Format Penghitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

#### Komponen Dinamis

#### Pasal 9

- (1) Komponen dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pembayaran komponen dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan
  - a. tingkat ketaatan terhadap ketentuan jam kerja; dan
  - b. penyampaian laporan bulanan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan.
- (3) Penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi PNS/CPNS yang melaksanakan cuti melahirkan.
- (4) Dalam hal tidak memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PNS/CPNS dikenakan pemotongan Komponen Dinamis dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk PNS/CPNS yang masuk kerja:
    1. terlambat masuk kerja :
      - a) paling lama 1 (satu) jam tanpa izin, sakit atau surat tugas dalam rangka dinas atau pendidikan dan pelatihan, dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari;
      - b) sampai 3 (tiga) jam dipotong 3% per hari; dan
      - c) lebih dari 3 (tiga) jam dihitung tidak masuk kerja.
    2. pulang sebelum jam kerja berakhir:
      - a) dengan izin atasan, lebih dari 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari; dan
      - b) tanpa izin atasan, dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari;
  - b. untuk PNS/CPNS yang tidak masuk kerja:
    1. dengan izin atasan (urusan pribadi/sakit) lebih dari 2 (dua) hari dalam bulan berkenaan, sebesar 4% (empat persen) per hari mulai hari ke 3 (tiga);
    2. dengan surat keterangan dokter lebih dari 4 (empat) hari dalam bulan berkenaan, dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari mulai hari ke 5 (lima); dan

3. tanpa izin atasan/surat keterangan dokter, dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari.
- (5) Dalam hal tidak menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PNS/CPNS yang bersangkutan dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) dari Komponen Dinamis per bulan.
- (6) Ketentuan pemotongan Komponen Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenakan secara kumulatif, dengan ketentuan pemotongan paling banyak 100% (seratus persen) dari Komponen Dinamis.
- (7) Pembayaran Komponen Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing PNS/CPNS dituangkan dalam Penghitungan Tambahan Penghasilan yang disusun oleh atasan langsung.
- (8) Format Penghitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

Penentuan terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan kehadiran PNS/CPNS tidak sesuai ketentuan jam kerja yang ditetapkan berdasarkan data kehadiran dalam sistem pengisian daftar hadir elektronik dan/atau daftar hadir manual.

#### Pasal 11

Ketentuan tidak masuk kerja dengan izin atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 1 termasuk:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti karena alasan penting;
- c. melaksanakan tugas belajar;
- d. cuti melahirkan anak pertama/kedua/ketiga;
- e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan; dan
- f. melaksanakan tugas sebagai peserta lomba/pelatih/pendamping peserta lomba tingkat provinsi/nasional.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Penghitungan

#### Pasal 12

- (1) Penghitungan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Bendahara Gaji pada Perangkat Daerah berdasarkan Penghitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan di verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk mendapatkan persetujuan Kepala Perangkat Daerah atau Kuasa Pengguna Anggaran.

- (2) Penghitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rekapitulasi Penghitungan Tambahan Penghasilan.
- (3) Format Rekapitulasi penghitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan setiap bulan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada akhir bulan yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan kehadiran sampai dengan tanggal 20 Desember.
- (4) Tingkat kehadiran PNS/CPNS tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember sebagai dasar penghitungan Tambahan Penghasilan bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui mekanisme Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampirkan:
  - a. rekapitulasi daftar hadir kerja;
  - b. rekapitulasi laporan bulanan; dan
  - c. rekapitulasi penghitungan Tambahan Penghasilan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab secara materiil dan formil atas rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan bagi PNS / CPNS yang mutasi ke dalam Daerah; dan dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Tambahan Penghasilan bagi PNS yang mutasi keluar daerah dihentikan pada bulan berkenaan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran Gaji PNS yang bersangkutan.



#### Pasal 15

Tambahan Penghasilan bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat yang bersangkutan.

#### Pasal 16

Pemberlakukan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberlakukan sebagai hari libur nasional untuk PNS/CPNS yang tidak melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan jam kerja secara bergilir (*shift*) atau petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai ketentuan jam kerja PNS/CPNS;
- b. diberlakukan sebagai hari kerja untuk PNS/CPNS yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan jam kerja secara bergilir (*shift*) atau petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai ketentuan jam kerja PNS/CPNS

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD  
YOSEPH ANSAR RERA


Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 2 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

  
IMANUEL MABIKAFOLA

*Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 2 9*

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SIKKA  
 NOMOR 2 TAHUN 2018  
 TANGGAL 2 JANUARI 2018  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN SIKKA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

No	uraian	Besaran
1.	Pejabat Struktural Eselon II.a	Rp3.000.000
2.	Pejabat Struktural Eselon II.b	Rp2.750.000
3.	Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp2.500.000
4.	Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp2.250.000
5.	Pejabat Struktural Eselon IV.a	Rp2.000.000
6.	Pejabat Struktural Eselon IV.b	Rp1.500.000
7.	Fungsional Umum Gol.IV	Rp1.100.000
8.	Fungsional Umum Gol.III	Rp1.000.000
9.	Fungsional Umum Gol.II	Rp900.000
10.	Fungsional Umum Gol.I	Rp800.000
11.	Fungsional Tertentu:	
	a. Auditor	
	1. Pelaksana	Rp1.200.000
	2. Pelaksana Lanjutan	Rp1.400.000
	3. Penyelia	Rp1.500.000
	4. Pertama	Rp1.450.000
	5. Muda	Rp1.700.000
	6. Madya	Rp2.200.000
	7. Utama	Rp2.500.000
	b. Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)	
	1. Pengawas Pemerintahan Pertama	Rp1.300.000
	2. Pengawas Pemerintahan Muda	Rp1.600.000
	3. Pengawas Pemerintahan Madya	Rp2.000.000

BUPATI SIKKA,  
 CAP,TTD.  
 YOSEPH ANSAR RERA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TANGGAL 2 JANUARI 2018  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

FORMAT PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

UNITKERJA:			BULAN:		TAHUN:	
NO.	PNS/CPNS		ATASAN LANGSUNG			
1	NAMA		NAMA			
2	NIP		NIP			
3	PANGKAT/GOL		PANGKAT/GOL			
4	JABATAN		JABATAN			

NO.	ASPEK YANG DINILAI		FREKUENSI PER BULAN	PROSENTASE POTONGAN KOMPONEN STATIS	
				KETENTUAN PEMOTONGAN	JUMLAH POT. PER BULAN
I.	TIDAK MASUK KERJA				
	1.	a. paling lama 10 hari kerja	kali	50%	
		b. paling lama 5 hari kerja	kali	25%	
		c. paling lama 2 hari kerja	kali	10%	
		d. lebih dari 10 hari	-	tidak diberikan tambahan penghasilan	

JUMLAH PROSENTASE PEMOTONGAN SELURUHNYA:					
BESARAN TPP	BESARAN KOMPONEN STATIS (60%)	PROSENTASE POT. KOMPONEN STATIS	JUMLAH POT.	JUMLAH BERSIH KOMPONEN DINAMIS	
Rp	-	Rp	-	-	

ATASAN LANGSUNG

NIP. ....

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
YOSEPH ANSAR RERA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TANGGAL 2 JANUARI 2018  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

FORMAT PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

UNITKERJA:			BULAN:		TAHUN:	
NO.	PNS/CPNS		ATASAN LANGSUNG			
1	NAMA		NAMA			
2	NIP		NIP			
3	PANGKAT/GOL		PANGKAT/GOL			
4	JABATAN		JABATAN			

A.TINGKAT KETAATAN TERHADAP KETENTUAN JAM KERJA					
NO.	ASPEK YANG DINILAI		FREKUENSI PER BULAN	PROSENTASE POTONGAN KOMPONEN DINAMIS	
				KETENTUAN PEMOTONGAN	JUMLAH POT. PERBULAN
I.	MASUK KERJA				
	1.	TERLAMBAT MASUK KERJA			
		a. paling lama 1 jam	kali	2% per hari	
		b. sampai 3 jam	kali	3% per hari	
		c. lebih dari 3 jam		di hitung tidak masuk kerja	
	2.	PULANG SEBELUM JAM KERJA BERAKHIR			
		a. dengan ijin atasan, lebih dari 4 kali dalam sebulan	kali	2% per hari	
		b. tanpa ijin atasan	kali	3% per hari	
II.	TIDAK MASUK KERJA				
	a.	dengan ijin atasan, lebih dari 2 hari	kali	4% per hari	
	b.	dengan surat keterangan dokter lebih dari 4 hari perbulan	kali	2% per hari	
	c.	tanpa ijin atasan	kali	5% per hari	

B. PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPADA ATASAN					
NO.		ASPEK YANG DINILAI	PROSENTASE POTONGAN KOMPONEN DINAMIS		
			KETENTUAN PEMOTONGAN		JUMLAH POT. PERBULAN
1.		Laporan Bulanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	a.	Menyampaikan : -	
			b.	Tidak Menyampaikan : 3% per bulan	

JUMLAH PROSENTASE PEMOTONGAN SELURUHNYA:				
BESARAN TPP	BESARAN KOMPONEN DINAMIS (40%)	PROSENTASE POTONGAN. KOMPONEN DINAMIS	JUMLAH POT.	JUMLAH BERSIH KOMPONEN DINAMIS
Rp	Rp -		-	-

ATASAN LANGSUNG

NIP. \_\_\_\_\_

BUPATI SIKKA,  
 CAP,TTD  
 YOSEPH ANSAR RERA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI SIKKA  
 NOMOR 2 TAHUN 2018  
 TANGGAL 2 JANUARI 2018  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

FORMAT REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

UNITKERJA:

BULAN:

TAHUN:

NO.	NAMA PEJABAT/ PEGAWAI	JABATAN	BESARAN TPP	KOMPONEN STATIS			KOMPONEN DINAMIS			JUMLAH TPP	POT. PPH 21	JUMLAH DITERIMA
				BESARAN	POT.	JML	BESARAN	POT.	JML			

Mengetahui/ Menyetujui:  
 Kepala Perangkat Daerah.....

Maumere,  
 Bendahara Gaji Perangkat Daerah.....

.....  
 NIP.

.....  
 NIP.

BUPATI SIKKA,  
 CAP,TTD  
 YOSEPH ANSAR RERA



